

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di penghujung abad 19 peradaban manusia mulai mengalami perubahan drastis, hal ini dapat dilihat terutama dalam hal pergaulan luas tanpa batas di seluruh penjuru dunia yang difasilitasi media telekomunikasi, dan teknologi yang selalu mengalami perkembangan dari hari ke hari yang memegang peran serta andil terjadinya perubahan drastis tersebut. Tidak ada lagi sekat atau batas antar belahan dunia, perbedaan budaya, ras, golongan dan warna kulit tidak lagi dipermasalahkan. Era „globalisasi“, itulah sebutan yang tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *Cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa

semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembanganteknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (Teguh, 2013).

Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme (Teguh, 2013). Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infrastruktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.

Internet telah menghadirkan realita kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah ubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berjuta-juta kilo meter, dengan medium internet dapat dihadirkan dan dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktifitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata (Tahir, 2010: 14).

Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi informasi yang

semakin akrab dengan masyarakat, akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Karena teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber*) tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikasi karakter. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah aktifitas kejahatan. Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh kejahatan saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime*, yang merupakan bentuk fenomena baru dalam kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Di tengah kemajuan di bidang teknologi informasi yang dilakukan negara-negara tetangga, kondisi negeri ini memang cukup memprihatinkan. Setidaknya sebagaimana dipaparkan oleh pakar multimedia dan pengamat telematika R.M. Roy Suryo pada sebuah seminar tentang komunikasi mayantara (*cyber communication*) di Bandung, “Dalam hal penggunaan internet, Indonesia sebetulnya masuk dalam kategori rendah.

Artinya, jumlah pengguna internet dibandingkan jumlah penduduk masih sangat sedikit. Dari sekitar 240 juta penduduknya, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia yang menggunakan internet” (Pikiran Rakyat, 7 November 2003). Ironisnya, di tengah rendahnya penggunaan internet itu, Indonesia justru menjadi negara kedua terbesar kejahatan *cyber* (*cyber crime*) di dunia, setelah Ukraina. Dua modus kejahatan dunia maya yang paling sering dilakukan adalah carding atau memalsukan nomor kartu kredit orang lain untuk bisa mendapatkan berbagai produk komersial yang diperjualbelikan lewat internet. Modus kedua

adalah *hacking* atau merusak/mengacaukan jaringan komputer pihak lain (Wahid dan Labib, 2005: 130) .

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima (Horton Dkk., 1984: 237).

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadiparadigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa Riswandi, 2003: 3).

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja. Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru,

market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *Online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang dilakukan bisa berupa penipuan, pencurian, pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.

Bisnis *Online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Saat ini bisnis *Online* sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

Disamping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual-beli melalui *Online*, dikarenakan jual-beli

tidak seperti jual-beli pada umumnya, penjual dan pembeli bertemu kemudian ada transaksi. Sedangkan jual beli *Online* misalnya lewat facebook, mereka hanya berkomunikasi lewat facebook atau lewat *Short Message Service* (SMS) Dengan kemudahan yang diberikan pengguna *e-commerce* (merupakan prosedur berdagang atau mekanisme) banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan pengguna lainnya dalam dunia *Online* sehingga mengakibatkan banyak orang yang terjebak dan juga tertipu karena pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Bisnis secara *Online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Paling banyak ditemui dalam kasus penipuan ini adalah penipuan dengan menggunakan akun facebook. Penipuan dengan modus penjualan ponsel dan elektronik via *Online* marak di facebook akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan, Meski penipuan jual beli *Online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerancah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *Online* enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang

memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara *Online*. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara *Online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan ebanking. Layanan bisnis *Online* ini ternyata berpeluang untuk dijadikan lahan kejahatan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti, adapun data yang diperoleh dari Polisi Resort Buleleng, data mengenai kasus penipuan *Online* dari tahun 2018-2023 di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2018	15
2	2019	24
3	2020	28
4	2021	33
5	2022	26
6	2023 (Januari – September)	12

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus penipuan *Online* dari tahun 2018-2023 masih kerap terjadi setiap tahunnya.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Selanjutnya secara mengkuhus, terkait penipuan *Online* telah tertuang dalam Pasal 28 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa negara telah berupaya menjamin adanya kepastian hukum bagi seseorang agar terhindar dari hal yang menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan antara *Das Sollen* (Aturan) dan *Das Sein* (Fakta) dimana dilihat dari *Das Sollen* walaupun terdapat aturan yang mengatur mengenai penipuan yang termuat dalam KUHP dan UU ITE, namun *Das Sein* atau fakta dilapangan, kasus mengenai penipuan *Online* ini masih kerap terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang diperoleh di Polisi Resort Buleleng. Oleh karenanya perlu kajian secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online* agar dapat mengetahui alasan terjadinya penipuan tersebut dan solusi atau upaya untuk mencegah serta menanggulangnya. Selain itu juga perlu dikaji mengenai upaya perlindungan hukum terhadap seseorang yang menjadi korban penipuan *Online* di Kabupaten Buleleng agar masyarakat yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirasa memiliki urgensi untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu dalam penelitian ini diangkat judul **“Analisis Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka adapun identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan serta dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas sehingga banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.
2. Beragam modus dilakukan beberapa orang yang tidak bertanggungjawab untuk menarik minat serta mencari kesempatan untuk mengelabui calon pembeli dengan menawarkan harga yang tidak wajar dan menggunakan kata-kata yang cukup meyakinkan.
3. Masih terdapat korban penipuan *Online Shop* yang enggan melaporkan kasus yang dialami ke pihak berwajib akibat dianggap terlalu berbelit belit.
4. Kurangnya penindakan dari aparat hukum akibat enggan masyarakat yang melaporkan kasus penipuan *Online Shop* mengingat penipuan tergolong sebagai delik biasa.
5. Belum adanya implementasi nyata dari pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah penipuan *Online* di Kabupaten Buleleng.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng. Penyajian data yang akan ditelaah didasarkan pada data

yang di peroleh dari Polisi Resort Kabupaten Buleleng dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buleleng. Adapun uraian pembatasan masalah yang akan diteliti nantinya adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng dan Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng karena masih terdapat korban yang enggan melapor dan masih kurangnya peran nyata pemerintah dan aparat hukum lainnya dalam melakukan pencegahan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian analisis viktimologi terhadap korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng dengan menganalisis dari sudut pandang viktimologi .

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk menganalisis mengenai langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tinjauan viktimologi terhadap korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis dengan mengkhusus pada tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman penulis mengkhusus pada analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum nasional dengan mengkhusus pada analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.

- c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal penanganan kasus penipuan pada *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah pemahaman tentang analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng.
- 2) Sebagai bahan suber acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya nantinya dapat memperluas dan memperkaya wawasan atau pengetahuan.

